

Polda NTB Usut Pencucian Uang Bermodus Penipuan Investasi Rp18 Miliar



<https://www.google.com/search?>

Mataram (Inside Lombok) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, mengusut kasus¹ tindak pidana pencucian uang (TPPU) bermodus penipuan terhadap seorang investor untuk kawasan wisata di Pulau Lombok dengan nilai saham investasi sebesar Rp18 miliar. Direktur Reserse Kriminal² Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin di Mataram, Selasa, mengungkapkan munculnya kasus TPPU ini berawal dari laporan korban yang menduga uangnya telah digunakan untuk membeli puluhan lahan.

“Jadi aliran uangnya itu kita telusuri yang katanya sudah dipakai untuk membeli tanah lagi. Jadi aset-asetnya itu yang sedang kita telusuri,” kata Syamsudin. Lebih lanjut, penyidik dalam penanganannya telah menetapkan kasus ini naik ke tahap penyidikan dan menetapkan seorang tersangka berinisial ZA. Tersangka ZA, diduga mengaburkan uang hasil tindak pidana dan merealisasikannya ke bentuk lahan di berbagai tempat berbeda. Sebagai tersangka, ZA diduga menjalankan aksinya bersama istrinya berinisial RO.

Sebelum kasus ini masuk ke ranah TPPU, ZA sebelumnya dilaporkan ke Ditreskrimum Polda NTB dengan tuduhan penipuan³. Sampai pada akhirnya ZA kini telah mendekam di sel Lapas Mataram dengan masa tahanan tiga tahun penjara.

“Kalau TPPU kan harus ada pidana pokoknya. Yang penipuan itu kan sudah vonis. Makanya kita tindaklanjuti dengan TPPU-nya,” ujar dia. Dalam kasus penipuannya, korban bernama Andre Setiadi Karyadi asal Jawa Timur itu pada awalnya di tahun 2011 bertemu dan mendapatkan tawaran ZA untuk menanamkan saham investasinya di tiga titik lahan seluas 8 hektare. Tiga lahan tersebut berlokasi di kawasan pesisir pantai Pandanan dan Meang, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat serta di kawasan pesisir pantai Surga, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Kuasa hukum Andre, Triyatmoko Andi Purwanto menjelaskan, dengan menghabiskan modal Rp18 miliar, ZA menunjukkan sertifikat lahan berstatus sporadik maupun pipil yang beberapa diantaranya terdapat nama

orang lain selain ZA. Karena azas kepercayaan yang ditanamkan korban kepada ZA, uang itu lunas diberikan kepada ZA agar segera memproses balik nama tersebut hingga tuntas.

Namun setelah uang dikirim lunas, sertifikat dengan status sporadik maupun pipil itu tidak kunjung bisa dibalik nama. Salah satu kendalanya, terungkap dari lahan yang berlokasi di kawasan pesisir pantai Pandanan itu milik PT Graha Wita Santika. “Tanah itu punya orang lain. Dulu Zaenudin meyakinkan klien saya dengan memotong plang nama,” ujar Andi. Karena tak kunjung tuntas, akhirnya klien Andi melaporkan kasus tersebut ke kepolisian hingga terungkap bahwa ZA telah merealisasikan uang tersebut menjadi 69 sertifikat berstatus sporadik dengan luasan 40 hektare dan tersebar di kawasan Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

“Kami berharap Polda NTB mengusut tuntas. Baik pelaku dan istri pelaku yang terlibat dalam transaksi pembelian tanah dengan uang yang kita duga dari hasil penipuan tersebut,” ucapnya. **(Ant)**

Catatan

Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful act* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. [vide: <http://birthdaysparty.co>]

Dalam pasal 1 angka 1 UU 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”

Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (money laundering) ke dalam tiga tahap, yakni:

1. **Tahap Placement:** tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

2. **Tahap Layering:** yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi
3. **Tahap Integration:** merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci. [vide: <http://72legallogic.wordpress.com>]

Sumber Berita

1. <https://insidelombok.id/kriminal/polda-ntb-usut-pencucian-uang-bermodus-penipuan-investasi-rp18-miliar/18/12/2019>;

Catatan Akhir/ End Note

¹ kasus/ka·sus/ n 1 keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara; 2 Ling a kategori gramatikal dari nomina, frasa nominal, pronomina, atau adjektiva yang menunjukkan hubungannya dengan kata lain dalam konstruksi sintaksis; b hubungan antara argumen dan predikator dalam suatu proposisi (dalam teori kasus);

² kriminal/kri·mi·nal/ a berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang; pidana [vide: <https://kbbi.web.id/kriminal>]

³ penipuan/pe·ni·pu·an/ n proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh): berbagai-bagai cerita tentang ~ telah dilaporkan kepada polisi [vide: <https://kbbi.web.id/tipu>]